



P U T U S A N

NOMOR : 125/PID.B/2012/PN.OLM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **MARTHEN LUTER RATU WALU Alias MARTHEN RATU WALU Alias ATEN ;**

Tempat Lahir : Kupang;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/31 Oktober 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt. 11,Rw 06, Dusun II,Desa Kuimasi,
Kec. Fatuleu, Kab. Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, tanggal 17 April 2012 Nomor:SP.P/41/IV/2012/Polres Kupang, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 04 Mei 2012 No.Print: 59/P.3.25/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2012 Nomor:PRINT-110/P.3.25/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 125/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 18 Juli 2012, Nomor : 89/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 125/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 26 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi Nomor : 125/Pen.Pid/2012/PN.OLM, tanggal 26 Juni 2012 tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;



-3- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-107/OLMS/06/2012, tertanggal 25 Juni 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-107/OLMS/06/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa MARTHEN LUTER RATU WALU Als MARTHEN RATU WALU Als ATEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu kami;**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 12 (Duabelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
3. **Barang Bukti Berupa :**
 - **1 (satu) unit Truck Bak kayu warna kuning dengan Nopol DH 8251 MA dan bertuliskan ONE GIRL pada kaca depan.**
 - **1 (satu) lembar STNK Nopol DH 8251 MA an NOAK DITEK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci mobil Truk
- Pecahan kaca mobil truk bak kayu warna kuning pada bagian pintu sebelah kanan.

Dikembalikan kepada saksi korban YORIM GASPERZS

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Requisitor tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tapi secara lisan di persidangan terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-107/OLMS/06/2012, tertanggal 25 Juni 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MARTHEN LUTER RATU WALU Als MARTHEN RATU WALU Als ATEN** pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya di tahun 2012 bertempat di Sepanjang jalan di jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang Timur Kab Kupang atau setidak-tidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi korban YORIM GARPERSZ Als BUNG**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama sama dengan saksi MARTIANUS TASIB, saksi MARKUS FANGIDAE berada dalam Truk Mitsubishi bak kayu warna kuning No Pol 8251 MA dimana saksi MARTIANUS TASIB yang mengemudi saksi MARKUS FANGIDAE ditengah dan saksi korban YORIM GARPERSZ als BUNG disebelah kiri hendak pulang kerumah yang berada di sulamu, kemudian pada saat di Jalan Kakabai Truk mitshubisi yang ditumpangi dihadang oleh terdakwa, setelah Truk mitshubishi berhenti kemudian terdakwa yang membawa kayu langsung menghampiri saksi MARTIANUS TASIB dan langsung mengayuhkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan sekuat tenaga kearah jendela Truk Mitshubishi yang dalam keadaan terbuka separuh sehingga mengakibatkan kaca truk Mitshubishi tersebut pecah dan tidak dapat dipergunakan kembali.
- Akibat kejadian tersebut saksi korban YORIM GARPERSZ als BUNG ketakutan dan Truk Mitsubishi bak kayu warna kuning No Pol 8251 MA milik saksi korban pecah pada bagian kaca depan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARTHEN LUTER RATU WALU Als MARTHEN RATU WALU Als ATEN** pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya di tahun 2012 bertempat di Sepanjang jalan di jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang Timur Kab Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain saksi korban YORIM GARPERSZ Als BUNG,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama sama dengan saksi MARTIANUS TASIB, saksi MARKUS FANGIDAE berada dalam Truk Mitsubishi bak kayu warna kuning No Pol 8251 MA dimana saksi MARTIANUS TASIB yang mengemudi saksi MARKUS FANGIDAE ditengah dan saksi korban YORIM GARPERSZ als BUNG disebelah kiri, kemudian



pada saat di Jalan Kakabai Truk mitshubishi yang ditumpangi dihadap oleh terdakwa, setelah Truk mitshubishi berhenti kemudian terdakwa yang membawa kayu langsung menghampiri saksi MARTIANUS TASIB dan langsung mengayuhkan kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan sekuat tenaga kearah jendela Truk Mitshubishi yang dalam keadaan terbuka separuh sehingga mengakibatkan kaca truk Mitshubishi tersebut pecah dan tidak dapat dipergunakan kembali.

- Akibat kejadian tersebut Truk Mitsubishi bak kayu warna kuning No Pol 8251 MA milik saksi korban pecah dan mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (Enam) orang



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, YORIM GASPERSZ ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dengan masalah Pengerusakan yang dilakukan oleh tersangka MARTHEN LUTER RATU WALU Als MARTHEN RATU WALU Als ATEN pada Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Sepanjang jalan di jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang Timur Kab Kupang;
- Bahwa terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu yang diarahkan ke kaca mobil truk sebelah kanan;
- Bahwa saksi korban akan pulang kerumah tiba tiba terdakwa menghentikan mobil truk bak kayu warna kuning Nopol DH 8251 MA yang dikendarai oleh saksi korban, saksi MARTIANUS TASUIB, dan saksi MARKUS FANGIDAE , SH;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa kayu pada tangan sebelah kanan dan batu pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa pada saat itu karena lampu mobil truk menyala dan sangat terang sehingga jelas bahwa terdakwa yang melakukan;
- Bahwa terdakwa memakai baju warna putih dan memakai celama panjang akan tetapi saksi tidak tahu jenisnya;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju supir truk di sebelah kanan dan langsung mengayuhkan kayu yang panjangnya 3 (tiga) meter kearah kaca depan kanan sehingga mengakibatkan pecah;



-9- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengrusakan saksi korban langsung menyuruh saksi MARTIANUS TASUIB untuk berjalan karena takut terdakwa melakukan hal yang lain;
- Bahwa saksi yang merasa ketakutan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pospol Oeteta;
- Bahwa saksi sampai di pospol oeteta pada pukul 23.00 Wita;
- Bahwa saksi kejadian tersebut sekitar pukul 22.00 Wita Karena saksi sampai di pospol oeteta sekitar pukul 23.00 Wita dan jarak tempat kejadian dengan sekitar 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kaca depan bagian kanan tidak dapat dipergunakan kembali karena sudah pecah;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi korban menderita kerugian ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar semuanya karena terdakwa tidak pernah merusak mobil saksi karena pada saat kejadian jam 10 .00 malam atau jam 22.00.Wita, saya ada pos Polisi mata Air;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 2, MARTIANUS TASUIB ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dengan masalah Pengrusakan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka MARTHEN LUTER RATU WALU Als
MARTHEN RATU WALU Als ATEN pada Jumat
tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00
Wita bertempat di Sepanjang jalan di
jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya
Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang
Timur Kab Kupang;

- Bahwa terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunkan kayu yang diarahkan ke kaca mobil truk sebelah kanan;
- Bahwa saksi akan pulang kerumah tiba tiba terdakwa menghentikan mobil truk bak kayu warna kuning Nopol DH 8251 MA yang dikendarai oleh saksi korban YORIM GASPERSZ dan saksi MARKUS FANGIDAE, SH;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa membawa kayu pada tangan sebelah kanan dan batu pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa pada saat itu karena lampu mobil truk menyala dan sangat terang sehingga jelas bahwa terdakwa yang melakukan;
- Bahwa terdakwa memakai baju warna putih dan memakai celama panjang akan tetapi saksi tidak tahu jenisnya;



- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju supir truk di sebelah kanan dan langsung mengayuhkan kayu yang panjangnya 3 (tiga) meter ke arah kaca depan sehingga mengakibatkan pecah;
- Bahwa setelah melakukan pengerusakan saksi korban langsung menyuruh saksi untuk berjalan karena takut terdakwa melakukan hal yang lain;
- Bahwa saksi yang merasa ketakutan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pospol Oeteta;
- Bahwa saksi sampai di pospol oeteta pada pukul 23.00 Wita;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kejadian tersebut sekitar pukul 22.00 Wita Karena saksi sampai di pospol oeteta sekitar pukul 23.00 Wita dan jarak tempat kejadian dengan sekitar 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut kaca depan bagian kanan tidak dapat dipergunakan kembali karena sudah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar semuanya karena terdakwa tidak pernah merusak mobil saksi karena pada saat



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian jam 10 .00 malam atau jam 22.00.Wita, saya ada pos
Polisi mata Air;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi
menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 3, MARKUS FANGGIDAE, SH ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dengan masalah Pengerusakan yang dilakukan oleh tersangka MARTHEN LUTER RATU WALU Als MARTHEN RATU WALU Als ATEN pada Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Sepanjang jalan di jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang Timur Kab Kupang;
- Bahwa terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunkan kayu yang diarahkan ke kaca mobil truk sebelah kanan;
- Bahwa saksi akan pulang kerumah tiba tiba terdakwa menghentikan mobil truk bak kayu warna kuning Nopol DH 8251 MA yang dikendarai oleh saksi korban YORIM GASPERSZ dan saksi MARTIANUS TASUIB;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa kayu pada tangan sebelah kanan dan batu pada tangan sebelah kiri;



- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa pada saat itu karena lampu mobil truk menyala dan sangat terang sehingga jelas bahwa terdakwa yang melakukan;
- Bahwa terdakwa memakai baju warna putih dan memakai celana panjang akan tetapi saksi tidak tau jenisnya;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju supir truk di sebelah kanan dan langsung mengayuhkan kayu yang panjangnya 3 (tiga) meter ke arah kaca depan sehingga mengakibatkan pecah;
- Bahwa setelah melakukan pengerusakan saksi korban langsung menyuruh saksi untuk berjalan karena takut terdakwa melakukan hal yang lain;
- Bahwa saksi yang merasa ketakutan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pospol Oeteta;
- Bahwa saksi sampai di pospol oeteta pada pukul 23.00 Wita;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kejadian tersebut sekitar pukul 22.00 Wita Karena saksi sampai di pospol oeteta sekitar pukul 23.00 Wita dan jarak tempat kejadian dengan sekitar 1 (satu) jam perjalanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut kaca depan bagian kanan tidak dapat dipergunakan kembali karena sudah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya karena terdakwa tidak pernah merusak mobil saksi karena pada saat kejadian jam 10 .00 malam atau jam 22.00.Wita, saya ada pos Polisi mata Air;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 4, SAHRIR ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dengan masalah Pengerusakan yang dilakukan oleh tersangka MARTHEN LUTER RATU WALU Als MARTHEN RATU WALU Als ATEN pada Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Sepanjang jalan di jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang Timur Kab Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada saat pengerusakan.



- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi YOSI KORNELIUS LOINAK datang untuk bermain catur di pospol oelamasi sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui pukul 23.00 Wita karena saksi merupakan anggota polisi yang menjaga di pos oelamasi tersebut dan pada saat terdakwa datang saksi sempat melihat jam dan mengisi buku piket;
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa datang, terdakwa memakai baju warna putih dan memakai celana panjang;
- Bahwa yang melihat terdakwa datang adalah saksi DAVID RONALDI SEDE yang merupakan rekan pada saat piket di Pos Oelamasi;
- Bahwa sebelumnya pukul 22.00 Wita terdakwa datang bersama adiknya untuk mengatarkan Pemeriksaan Visum Et Repertum karena adik terdakwa telah dipukul oleh anak dari saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan adik terdakwa Visum Et Repertum di pukesmas terdakwa tidak ikut untuk mengantarkan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi YOSI KORNELIUS LOINAK datang itu sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.00 Wita dan saksi YOSI KORNELIUS LOINAK datang terlebih dahulu dan kemudian terdakwa dating;

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan pospol Oelamasi adalah dekat sekitar 10 Menit;
- Bahwa jarak antara pospol Oelamasi dengan tempat kejadian adalah sekitar 10 Menit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa ke Pospol tersebut jam 10 malam dan bukan jam 11 malam ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 5, DAVID RONALDI SEDE ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dengan masalah Pengerusakan yang dilakukan oleh tersangka MARTHEN LUTER RATU WALU Als MARTHEN RATU WALU Als ATEN pada Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Sepanjang jalan di jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang Timur Kab Kupang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada saat pengerusakan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi YOSI KORNELIUS LOINAK datang untuk bermain catur di pospol oelamasi sekitar pukul 23.00 Wita.
- Bahwa saksi mengetahui pukul 23.00 Wita karena saksi merupakan anggota polisi yang menjaga di pos oelamasi tersebut dan pada saat terdakwa datang saksi sempat melihat jam dan mengisi buku piket;
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa datang, terdakwa memakai baju warna putih dan memakai celana panjang;
- Bahwa yang melihat terdakwa datang adalah saksi SHARIR yang merupakan rekan pada saat piket di Pos Oelamasi;
- Bahwa sebelumnya pukul 22.00 Wita terdakwa datang bersama adiknya untuk mengantarkan Pemeriksaan Visum Et Repertum karena adik terdakwa telah dipukul oleh anak dari saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi SHARIR mengatarkan Visum Et Repertum di pukesmas terdakwa tidak ikut untuk mengantarkan dan saksi melihat terdakwa langsung pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi YOSI KORNELIUS LOINAK datang itu sekitar pukul 23.00 Wita dan saksi YOSI KORNELIUS LOINAK datang terlebih dahulu dan kemudian terdakwa datang.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan pospol oelamasi adalah dekat sekitar 10 Menit;
- Bahwa jarak antara pospol oelamasi dengan tempat kejadian adalah sekitr 10 Menit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa ke Pospol tersebut jam 10 malam dan bukan jam 11 malam;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 6, YOSI KORNELIUS LOINAK ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dengan masalah Pengerusakan yang dilakukan oleh tersangka MARTHEN LUTER RATU WALU Als MARTHEN RATU WALU Als ATEN pada Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Sepanjang jalan di jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang Timur Kab Kupang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada saat pengerusakan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi datang untuk bermain catur di pospol oelamasi waktunya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa saksi SHARIR dan saksi DAVID RONALDI SEDE ada di pospol oelamasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa ke Pospol tersebut jam 10 malam dan bukan jam 11 malam;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

II. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **MARTHEN LUTER RATU WALU Alias MARTHEN RATU WALU Alias ATEN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dituduh melakukan Pengerusakan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Sepanjang jalan



di jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya
Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang Timur
Kab Kupang;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengerusakan seperti apa yang dituduhkan;
- Bahwa terdakwa pada pukul 22.00 Wita berada di Pospol Oelamasi untuk mengantarkan adik Visum kemudian terdakwa pulang sebentar dan kembali sekitar pukul 22.20 Wita dan langsung bermain catur dengan saksi YOSI KORNELIUS LOINAK;
- Bahwa terdakwa jalan kaki dari rumah menuju ke Pospol Oelamasi;
- Bahwa terdakwa marah karena adik terdakwa dipukul oleh anak saksi korban;
- Bahwa adik terdakwa dipukul oleh anak saksi korban dan kejadian tersebut telah terdakwa laporkan ke polisi tetapi tidak di tanggapi serius oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak kenal saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Bak kayu warna kuning dengan Nopol DH 8251 MA dan bertuliskan ONE GIRL pada kaca depan;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol DH 8251 MA an NOAK DITEK;
- 1 (satu) kunci mobil Truk;



- Pecahan kaca mobil truk bak kayu warna kuning pada bagian pintu sebelah kanan;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Sepanjang jalan di jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang Timur Kab Kupang telah terjadi pengerusakan yang dilakukan terdakwa MARTHEN LUTER RATU WALU Als MARTHEN RATU WALU Als ATEN terhadap kaca depan mobil Truck Bak kayu warna kuning dengan Nopol DH 8251 MA dan bertuliskan ONE GIRL pada kaca depan;
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan karena marah adik terdakwa dipukul oleh anak dari saksi korban;
- Bahwa benar pengerusakan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memukul dengan sekuat tenaga yang



diarahkan ke kaca sebelah kanan sehingga mengakibatkan pecah dan tidak dapat dipakai kembali;

- Bahwa benar setelah terjadi pengerusakan saksi korban bersama sama dengan saksi MARTIANUS TASUIB, dan saksi MARKUS FANGIDAE , SH langsung melaporkan ke Pospol oeteta;
- Bahwa benar pada saat kejadian pengerusakan yang dilakukan terdakwa adalah sekitar pukul 22.00 Wita dan saksi korban bersama sama dengan saksi MARTIANUS TASUIB, dan saksi MARKUS FANGIDAE , SH langsung melaporkan ke Pospol oeteta dan sesampai di pospol oeteta sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bermain catur di Pospol Oelamasi adalah benar tetapi terdakwa datang dengan saksi YOSI KORNELIUS LOINAK sekitar pukul 23.00 Wita sehingga keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa berada di pospol oelamasi sejak pukul 22.00 Wita untuk bermain catur dengan sendirinya terbantahkan dengan keterangan saksi DAVID RONAL SEDE, saksi SAHRIR, dan saksi YOSI KORNELIUS LOINAK;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa berada di rumah dan terdakwa berada di pospol oelamasi sejak pukul 22.00 Wita;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar pasal yaitu

KESATU : melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan dari Penuntut Umum tersebut yang memenuhi unsure-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dengan unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

1. Unsur "barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MARTHEN LUTER RATU WALU Alias MARTHEN RATU WALU Alias ATEN di Persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "dengan sengaja".



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "sengaja" dalam teori hukum pidana tentang kesengajaan (*opzet*) dikenal 3 (tiga) jenis kesengajaan, yakni saengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta terdakwa, ditemukan fakta bahwa terdakwa hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Sepanjang jalan di jurusan Oelamasi Menuju pariti tepatnya Jalan Kakabai Desa Nunkurus Kec Kupang Timur Kab Kupang terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu berukuran kurang lebih 3 (tiga) meter kearah kaca bagian kanan pintu truk dengan cara diayuh yang mengakibatkan kaca kanan tersebut pecah dan tidak dapat terpakai kembali yang merupakan kesengajaan yang dikehendaki sehingga menyebabkan kaca tersebut pecah dengan demikian kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sengaja dengan maksud/ tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

3. Unsur "Dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang"

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsure ini, majelis berkesimpulan, bahwa oleh karena unsure ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternative, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsure yang ditetapkan maka



dengan sendirinya unsure tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan terdakwa, ditemukan fakta bahwa terdakwa telah merusak dengan cara memukul dengan menggunakan kayu berukuran kurang lebih 3 (tiga) meter kearah kaca bagian kanan pintu truk dengan cara diayuh yang mengakibatkan kaca pada bagian kanan pintu tersebut pecah dan tidak dapat terpakai kembali . Bahwa dengan hancurnya kaca pintu kanan tersebut maka kaca tersebut sudah tidak dapat dipakai kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah merusak kaca pintu kanan truk tersebut dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) karena kaca pintu bagian kanan supir pecah dan tidak dapat terpakai kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang" telah terpenuhi;

4. Unsur "yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsure ini, majelis berkesimpulan, bahwa oleh karena unsure ini oleh pembuat undang-



-2- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

undang telah dirumuskan secara alternative, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsure yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsure tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit Truck Bak kayu warna kuning dengan Nopol DH 8251 MA dan bertuliskan ONE GIRL pada kaca depan, 1 (satu) lembar STNK Nopol DH 8251 MA an NOAK DITEK, 1 (satu) kunci mobil Truk serta Pecahan kaca mobil truk bak kayu warna kuning pada bagian pintu sebelah kanan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut tersebut merupakan milik saksi korban YORIM GASPERZS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"PENGRUSAKAN"** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorompok dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangan dalam amar putusan ini ;



-29- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian pada saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan terdakwa **MARTHEN LUTER RATU WALU Alias MARTHEN RATU WALU Alias ATEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGRUSAKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Bak kayu warna kuning dengan Nopol DH 8251 MA dan bertuliskan ONE GIRL pada kaca depan;
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol DH 8251 MA an NOAK DITEK;
 - 1 (satu) kunci mobil Truk;
 - Pecahan kaca mobil truk bak kayu warna kuning pada bagian pintu sebelah kanan;**Dikembalikan kepada saksi YORIM GASPERZS.**



-3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 oleh kami **FRANSISKA D.P. NINO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA R.S. MARANDA, SH** dan **GALIH BAWONO, SH.MH**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal 29 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H.M. RUSDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **MARTHIN EKO PRIYANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota I,

MARIA R.S. MARANDA, SH

Hakim Anggota II,

GALIH BAWONO,SH.MH

Hakim Ketua,

FRANSISKA D.P. NINO,SH

Panitera Pengganti,

H.M. RUSDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

